



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

**TATA CARA PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

2. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
3. Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
4. Data Spasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
5. Data Nonspasial adalah data yang tidak berkaitan dengan ruang atau tempat.
6. Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disingkat KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya diantara 2 (dua) sungai, diantara sungai dan laut dan/atau pada rawa.
7. Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon, penghasil karbon, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dan Fungsi Budi daya Ekosistem Gambut.
8. Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan Fungsi Ekosistem Gambut.
9. Fungsi Budi daya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai daya dukungnya untuk dapat melestarikan Fungsi Ekosistem Gambut.

10. Fungsi Hidrologis adalah peran atau kemampuan Ekosistem Gambut dalam menyerap dan menyimpan air, serta mengalirkannya ke wilayah sekitarnya secara stabil dan seimbang baik pada musim kemarau maupun musim penghujan.
11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat APL adalah areal bukan Kawasan Hutan.
13. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
14. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
15. Direktur Jenderal adalah eselon I yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- b. penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- c. perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
- d. pemantauan dan evaluasi; dan
- e. pembiayaan.

Pasal 3

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut disusun dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data; dan
- c. analisis data.

Pasal 4

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Data Spasial; dan
- b. Data Nonspasial.

Pasal 5

(1) Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:250.000 untuk kebutuhan penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional; dan
- b. peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 untuk kebutuhan penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Selain peta Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilengkapi dengan peta:

- a. rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, atau kabupaten/kota;
- b. Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain;
- c. penggunaan lahan;
- d. tutupan lahan;
- e. areal perizinan;
- f. drainase;
- g. areal bekas terbakar;
- h. sebaran penduduk;

- i. indikatif alokasi perhutanan sosial; dan/atau
 - j. lainnya yang relevan.
- (3) Kelengkapan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing daerah.
- (4) Dalam hal peta Fungsi Ekosistem Gambut dengan skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tersedia, penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi dan/atau kabupaten/kota menggunakan peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:250.000 terkoreksi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:250.000 terkoreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan:
- a. data dan informasi keberadaan flora dan fauna yang dilindungi;
 - b. data dan informasi perkembangan kondisi atau tingkat kerusakan lahan Gambut; dan
 - c. data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 6

- (1) Data Nonspasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
- a. data wajib; dan
 - b. data pendukung.
- (2) Data wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- b. sarana dan prasarana yang berada pada Ekosistem Gambut;
 - c. kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - d. penggunaan lahan;
 - e. sebaran penduduk;
 - f. kearifan lokal;
 - g. kondisi masyarakat;
 - h. kerusakan Ekosistem Gambut; dan/atau

- i. potensi sumber daya alam.
- (3) Data wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan karakteristik KHG.
- (4) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Ekosistem Gambut;
 - b. kelembagaan;
 - c. program dan kegiatan; dan/atau
 - d. pendanaan.

Pasal 7

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap Data Spasial dan Data Nonspasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. tumpang susun peta Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan peta lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 - b. melakukan harmonisasi peta hasil tumpang susun sebagaimana huruf a dengan Data Nonspasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendapatkan informasi:
 - a. kondisi Ekosistem Gambut;
 - b. potensi Ekosistem Gambut; dan
 - c. permasalahan dan/atau isu strategis Ekosistem Gambut.
- (4) Hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pelaksanaan analisis data.

Pasal 8

- (1) Analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kebijakan, rencana, dan program sektor dan daerah yang berpengaruh terhadap Ekosistem Gambut;
 - b. fungsi, tugas dan kewenangan lembaga yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - c. mekanisme tata hubungan kerja antar lembaga yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - d. program/kegiatan yang dilakukan oleh sektor, daerah, dunia usaha dan masyarakat;
 - e. pendanaan yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri yang dikelola oleh sektor, daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - f. pengembangan sarana dan prasarana dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - g. kapasitas sumber daya manusia untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - h. ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - i. potensi jasa Ekosistem Gambut; dan
 - j. keterpaduan perencanaan.
- (2) Hasil analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk dokumen yang berisi informasi:
- a. arah kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - b. strategi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - c. program dan kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - d. sasaran program Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
 - e. indikator kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
 - f. target Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

- (3) Hasil analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Pasal 9

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut meliputi:
 - a. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional;
 - b. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi; dan
 - c. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada KHG nasional dan lintas provinsi.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada KHG yang berada di wilayah provinsi.
- (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut pada KHG yang berada di wilayah kabupaten/kota.
- (5) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut merupakan bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 10

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a disusun berdasarkan hasil analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan:
 - a. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. hasil analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c disusun berdasarkan:
 - a. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
 - c. hasil analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 11

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut paling sedikit memuat:
 - a. pemanfaatan Ekosistem Gambut;
 - b. pengendalian Ekosistem Gambut; dan
 - c. pemeliharaan Ekosistem Gambut.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keragaman karakter fisik dan biofisik fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat;
 - f. perubahan iklim;
 - g. rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. upaya pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut.

Pasal 12

- (1) Rencana pemanfaatan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disesuaikan berdasarkan Fungsi Ekosistem Gambut.
- (2) Rencana pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dibatasi untuk kegiatan:
 - a. penelitian;
 - b. ilmu pengetahuan;
 - c. pendidikan; dan/atau
 - d. jasa lingkungan.
- (3) Rencana pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi budi daya dapat meliputi seluruh kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rencana pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Rencana pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan kewajiban untuk menjaga Fungsi Hidrologis Gambut.

Pasal 13

- (1) Rencana pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) meliputi:
 - a. upaya mempertahankan areal Fungsi Lindung Ekosistem Gambut yang masih dalam kondisi alami;
 - b. upaya mempertahankan tutupan hutan dan keanekaragaman hayati;
 - c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan Ekosistem Gambut;
 - d. pengembangan pendidikan dan kesadaran Ekosistem Gambut; dan
 - e. pemanfaatan jasa lingkungan Ekosistem Gambut untuk:
 1. ekosistem sekitarnya;
 2. wisata terbatas;

3. perdagangan karbon; dan/atau
 4. sosial dan budaya masyarakat sekitar.
- (2) Rencana pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) meliputi:
- a. pengaturan dan pengelolaan kegiatan budidaya terhadap:
 1. pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut;
 2. peningkatan ekonomi wilayah; dan
 3. kesejahteraan masyarakat.
 - b. pengalokasian sebagian areal pada setiap areal kerja usaha dan/atau kegiatan untuk pelestarian keanekaragaman hayati; dan
 - c. pengembangan jenis tanaman asli/endemik dan produk turunannya dalam pemanfaatan Ekosistem Gambut.

Pasal 14

Rencana pengendalian Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. pemulihan.

Pasal 15

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui upaya:
- a. penyiapan regulasi teknis;
 - b. pengembangan sistem deteksi dini;
 - c. penguatan kelembagaan Pemerintah dan ketahanan masyarakat;
 - d. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - e. pengamanan areal rawan kebakaran dan bekas kebakaran;
 - f. pemantauan tinggi muka air tanah di lahan Gambut dan curah hujan pada titik penataan yang telah ditetapkan;

- g. pemantauan penurunan permukaan tanah pada titik penataan yang telah ditetapkan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan audit perizinan pemanfaatan lahan Gambut; dan
 - i. pemantauan dan pengawasan pemanfaatan sesuai dengan Fungsi Ekosistem Gambut.
- (2) Pengembangan sistem deteksi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemasangan alat pemantau kualitas udara sesaat dan kontinyu;
 - b. pengolahan informasi dari berbagai sumber termasuk laporan masyarakat;
 - c. pemberitahuan kepada masyarakat tentang potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan; dan
 - d. pemanfaatan berbagai teknologi pendeteksi dini.
- (3) Penguatan kelembagaan pemerintah dan ketahanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. penguatan koordinasi tingkat pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan tingkat tapak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
 - c. penyertaan unsur-unsur masyarakat, meliputi masyarakat peduli api, kelompok masyarakat desa, organisasi kemasyarakatan, dan relawan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. pelatihan, pendampingan, penyediaan akses informasi publik, pola kemitraan, serta membangun mekanisme pemanfaatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang inovatif untuk peningkatan ekonomi masyarakat.

Pasal 16

- (1) Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan terhadap kerusakan akibat:

- a. kebakaran Gambut;
 - b. tereksposnya sedimen berpirit dan/atau kwarsa;
 - c. pembangunan drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering; dan
 - d. pembukaan lahan pada Ekosistem Gambut.
- (2) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pemadaman kebakaran Gambut;
 - b. pengisolasian area yang sedimen berpiritnya dan/atau kwarsanya terekspos;
 - c. pembuatan tabat atau bangunan pengendali air;
 - d. penghentian kegiatan pembukaan lahan; dan/atau
 - e. cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif pada lahan Gambut.

Pasal 17

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan terhadap:
- a. Ekosistem Gambut yang telah melampaui kriteria baku kerusakan; dan/atau
 - b. areal lahan Gambut yang telah terbakar.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pengembangan kebijakan/regulasi teknis pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut;
 - b. penguatan kelembagaan dan koordinasi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut;
 - c. pengembangan sistem pemantauan pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut;
 - d. rencana aksi pemulihan Ekosistem Gambut; dan
 - e. pemulihan dengan cara:
 1. restorasi;
 2. suksesi alami;
 3. rehabilitasi; atau
 4. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Rencana aksi pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. sebaran lokasi;
 - c. luasan areal; dan
 - d. penanggung jawab aksi.

Pasal 18

Rencana pemeliharaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. pencadangan Ekosistem Gambut; dan/atau
- b. pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Pasal 19

- (1) Pencadangan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan melalui penetapan Ekosistem Gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Eksosistem Gambut yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang luasnya kurang dari 30% (tiga puluh per seratus) dari luas KHG pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. Ekosistem Gambut dengan fungsi budi daya yang 50% (lima puluh per seratus) dari luasnya yang telah diberikan Izin Usaha dan/atau Kegiatan melampaui kriteria baku kerusakan;
 - c. Ekosistem Gambut yang ditetapkan untuk moratorium pemanfaatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - d. Ekosistem Gambut dengan fungsi budi daya yang telah ditetapkan perubahan fungsinya menjadi fungsi lindung oleh Menteri.

Pasal 20

Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. mitigasi terhadap perubahan iklim; dan
- b. adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 21

- (1) Upaya mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a ditujukan untuk menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca dari Ekosistem Gambut.
- (2) Upaya mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. penurunan titik panas (*hotspot*);
 - b. pemanfaatan Ekosistem Gambut sesuai fungsinya; dan
 - c. upaya lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Upaya mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional dan daerah terkait perubahan iklim.

Pasal 22

- (1) Upaya adaptasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b ditujukan untuk meningkatkan ketahanan Ekosistem Gambut dari dampak perubahan iklim.
- (2) Upaya adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pemetaan daerah rentan terhadap perubahan iklim pada Ekosistem Gambut;
 - b. pemetaan fungsi dan jasa layanan Ekosistem Gambut untuk mendukung ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim; dan
 - c. upaya adaptasi terhadap perubahan iklim pada Ekosistem Gambut.

- (3) Upaya adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kebijakan nasional dan daerah terkait perubahan iklim.

Pasal 23

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 22 disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan; dan
 - b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya air dan penataan ruang.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi disusun dan ditetapkan oleh gubernur.
- (3) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota disusun dan ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (4) Penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut oleh gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Menteri.

Pasal 25

Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 26

- (1) Perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. terjadi penetapan perubahan Fungsi Ekosistem Gambut dari fungsi budidaya menjadi fungsi lindung;
 - b. adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencegahan atau pemulihan kerusakan lingkungan hidup pada dan/atau di sekitar Ekosistem Gambut; dan/atau
 - c. adanya urgensi ekologis untuk melakukan upaya pencadangan Ekosistem Gambut di provinsi atau kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal Menteri melakukan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional:
 - a. gubernur melakukan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi, mengacu pada perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional; dan
 - b. bupati/wali kota melakukan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota mengacu pada perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional dan provinsi.
- (4) Dalam hal gubernur belum melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bupati/wali kota melakukan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota mengacu pada perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional.

- (5) Perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi dan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan rekomendasi teknis dari Menteri.

Pasal 27

- (1) Penetapan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional ditetapkan.
- (2) Penetapan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi ditetapkan.
- (3) Dalam hal rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, penetapan perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional ditetapkan.

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penetapan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 25 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara perubahan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pemantauan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilakukan evaluasi melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan dalam rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- (4) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional.

Pasal 30

- (1) Pemantauan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi dilakukan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilakukan evaluasi oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Menteri melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan dalam rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perbaikan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi.

Pasal 31

- (1) Pemantauan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dilakukan evaluasi oleh bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh gubernur melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan dalam rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perbaikan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota.

Pasal 32

- (1) Pemantauan dan evaluasi rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Gubernur menetapkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi paling lambat 2 (dua) tahun sejak rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut nasional ditetapkan.
- (2) Bupati/wali kota menetapkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kabupaten/kota paling lambat 2 (dua) tahun sejak rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut provinsi ditetapkan.

Pasal 35

- (1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali dan/atau diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Peninjauan dan/atau pembaharuan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan:
 - a. jika terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (4), dan Pasal 31 ayat (4).

Pasal 36

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1343

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

FORMAT DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
EKOSISTEM GAMBUT

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Posisi, Kedudukan dan Relevansi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut

1.1.1. Posisi dan kedudukan rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut terhadap Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Berisi uraian tentang posisi rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut sebagai dokumen perencanaan yang menjadi
pendukung RPPLH khususnya untuk Ekosistem Gambut yang
memuat secara khusus tentang potensi, masalah, serta
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta
kedudukan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut sebagai dasar rencana pemanfaatan sumber daya alam
Ekosistem Gambut di dalam RPPLH.

1.1.2. Posisi dan kedudukan rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut terhadap perencanaan pembangunan.

a. Posisi dan Kedudukan rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Ekosistem Gambut terhadap RPJMN dan RPJMD

Dalam hal daerah belum menyusun RPPLH maka muatan
rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
menjadi acuan dalam menyusun RPJMN dan RPJMD terkait
Ekosistem Gambut.

- b. Posisi dan kedudukan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap RTRW.

Posisi rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap penyelenggaraan tata ruang yaitu sebagai dokumen pendukung perencanaan tata ruang untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam.

Kedudukan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang dilandaskan pada Peta Fungsi Ekosistem Gambut sebagai dasar untuk:

1. Keharmonisan antara Ekosistem Gambut dengan lingkungan alam lainnya dan lingkungan buatan.
2. Keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dalam Ekosistem Gambut dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, serta perlindungan fungsi ruang Ekosistem Gambut.
3. Pencegahan dampak negatif terhadap Ekosistem Gabut akibat pemanfaatan ruang.

- c. Posisi dan kedudukan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)

Posisi rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap RKTN sebagai dokumen pendukung untuk arahan makro pemanfaatan dan penggunaan spasial atau ruang dan potensi Ekosistem Gambut yang berada di dalam Kawasan Hutan untuk pembangunan kehutanan dan pembangunan di luar kehutanan yang menggunakan Kawasan Hutan.

Kedudukan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam RKTN menjadi acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Makro Penyelenggaraan Kehutanan khususnya di Ekosistem Gambut;
2. Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rencana Pengelolaan Hutan di tingkat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Ekosistem Gambut;
3. Penyusunan Rencana Pembangunan Kehutanan di Ekosistem Gambut;

4. Penyusunan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan di Ekosistem Gambut;
 5. Koordinasi perencanaan pembangunan jangka panjang dan menengah antar sektor di Ekosistem Gambut; dan
 6. Pengendalian kegiatan pembangunan kehutanan di Ekosistem Gambut.
- d. Posisi dan kedudukan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap Perencanaan Strategis lainnya
- Posisi rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dalam perencanaan strategis pembangunan nasional dan daerah lainnya yaitu sebagai dokumen pendukung dalam memperhitungkan sumber daya yang tersedia khususnya Ekosistem Gambut serta untuk menjaga keterpaduan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan bidang kehidupan lainnya. Kedudukan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional dalam rencana strategis nasional dan daerah yaitu:
1. Menjadi dasar penyusunan dan untuk dimuat dalam rencana strategis Nasional dan Daerah yang mencakup Ekosistem Gambut; dan
 2. Menjadi dasar pemanfaatan sumber daya alam Ekosistem Gambut dalam rencana strategis Nasional dan Daerah.
- 1.1.3. Relevansi muatan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap perencanaan pembangunan
- a. Relevansi muatan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap RPPLH
Muatan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sangat relevan dengan RPPLH yang memuat potensi, masalah, serta upaya Perlindungan dan Pengelolaan lingkungannya dalam kurun waktu 30 tahun namun khusus untuk Ekosistem Gambut.
 - b. Relevansi muatan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap RTRW
Relevansi muatan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan perencanaan tata ruang yaitu muatan spasial baik Peta Kawasan Hidrologis Gambut dan

Peta Fungsi Ekosistem Gambut memiliki relevansi dengan struktur ruang dan pola ruang dalam konteks untuk mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.

- c. Relevansi muatan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap RKTN

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut memuat potensi, masalah, dan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, karena sebagian wilayah Ekosistem Gambut dapat berada di dalam Kawasan Hutan, sehingga memiliki relevansi kuat dengan RKTN.

- d. Relevansi muatan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut terhadap perencanaan strategis lainnya.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut memiliki relevansi dengan perencanaan strategis pembangunan nasional dan daerah yang perlu memperhitungkan sumber daya yang tersedia serta menjaga keterpaduan perlindungan dan pengelolaannya.

- 1.1.4. Relevansi muatan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan isu global dan isu lokal

Relevansi muatan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dengan isu global dan isu lokal, seperti pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim (Paris Agreement), dan keanekaragaman hayati.

1.2. Tujuan (*Goals*), Sasaran, dan Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

- 1.2.1. Tujuan penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Berisi tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut bagi wilayahnya.

- 1.2.2. Sasaran Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Berisi tentang sasaran yang ingin dihasilkan dalam penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut bagi wilayahnya.

1.2.3. Ruang Lingkup Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Berisi ruang lingkup wilayah, muatan dan sistematika penyusunan dokumen rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

1.3. Kerangka Hukum

Berisi kerangka hukum penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

BAB II. KONDISI, POTENSI DAN ISU STRATEGIS PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

2.1. Kondisi Ekosistem Gambut

2.1.1. Karakteristik Ekosistem Gambut

Berisi tentang uraian mengenai karakteristik Ekosistem Gambut yang ada di wilayah bersangkutan, meliputi:

- a. air tanah, genangan atau banjir;
- b. tutupan lahan, penggunaan lahan dan kondisinya;
- c. keberadaan flora dan fauna yang dilindungi
- d. kondisi drainase alami dan buatan;
- e. kualitas air;
- f. tipe luapan;
- g. ketebalan Gambut;
- h. proporsi berat bahan Gambut;
- i. perkembangan kondisi atau tingkat kerusakan lahan Gambut;
- j. karakteristik substratum di bahan lapisan Gambut; dan/atau
- k. karakteristik tanah dan kedalaman lapisan pirit.

2.1.2. Kesatuan Hidrologis Gambut

Berisi uraian tentang luas KHG, proporsi luas KHG terhadap luas wilayah, dan status KHG (dalam kabupaten atau lintas provinsi dan kabupaten/kota) dalam satu wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.3. Fungsi Ekosistem Gambut

Berisi uraian tentang luasan fungsi lindung dan budidaya Ekosistem Gambut, serta proporsi luasan Fungsi Ekosistem Gambut terhadap luas wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

2.1.4. Status Kawasan Ekosistem Gambut

Berisi uraian tentang status Fungsi Ekosistem Gambut terhadap Kawasan Hutan dan pola ruang RTRW.

2.1.5. Kondisi dan Kerusakan Ekosistem Gambut berisi uraian tentang:

- a. tutupan lahan dan penggunaan lahan pada Fungsi Ekosistem Gambut;
- b. perizinan usaha dan/atau kegiatan (misalnya kehutanan, perkebunan) pada Fungsi Ekosistem Gambut;
- c. indikasi areal perhutanan sosial pada Fungsi Ekosistem Gambut; dan
- d. indikasi status kerusakan (drainase buatan, areal terbakar) pada fungsi Ekosistem Gambut.

2.1.6. Penduduk dan Kegiatannya

- a. Sebaran Penduduk di Sekitar Ekosistem Gambut.
- b. Kearifan Lokal Masyarakat Sekitar Ekosistem Gambut.
- c. Aktivitas Masyarakat Sekitar Ekosistem Gambut.

2.2. Potensi Sumber Daya Ekosistem Gambut

2.2.1. Potensi Sumber Daya Alam

Berisi uraian tentang potensi sumber daya alam di Ekosistem Gambut, seperti plasma nutfah, komoditi kehutanan, perkebunan, pertanian, perikanan dan lain-lain.

2.2.2. Potensi Jasa Lingkungan

Berisi uraian tentang potensi jasa lingkungan di Ekosistem Gambut, seperti penyimpan air, cadangan karbon (penyeimbang iklim), pengaturan populasi flora dan fauna.

2.3. Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

2.3.1. Perencanaan Ekosistem Gambut.

2.3.2. Pemanfaatan Ekosistem Gambut.

2.3.3. Pengendalian Ekosistem Gambut.

2.3.4. Pemeliharaan Ekosistem Gambut.

2.3.5. Pengawasan Ekosistem Gambut.

2.3.6. Penegakan Hukum.

Berisi uraian tentang kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta pengawasan dan penegakan hukum) yang telah, sedang, dan/atau akan dilaksanakan di wilayah bersangkutan.

2.4. Isu Strategis Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

2.4.1. Isu Strategis Ekonomi.

2.4.2. Isu Strategis Sosial.

2.4.3. Isu Strategis Lingkungan.

Berisi uraian tentang kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut karena bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut di masa datang yang meliputi bidang ekonomi, sosial dan lingkungan.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

3.1. Tujuan dan Sasaran Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

3.1.1. Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Ekosistem Gambut.

- a. Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.

Berisi tentang tujuan dan sasaran pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam jangka waktu perencanaan (30 tahun).

- b. Tujuan dan Sasaran Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut.

Berisi tentang tujuan dan sasaran pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut dalam jangka waktu perencanaan (30 tahun).

3.1.2. Tujuan dan Sasaran Pengendalian Ekosistem Gambut

- a. Tujuan dan Sasaran Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut.

Berisi tentang tujuan dan sasaran pencegahan Ekosistem Gambut dalam jangka waktu perencanaan (30 tahun).

- b. Tujuan dan Sasaran Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut.

Berisi tentang tujuan dan sasaran penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut dalam jangka waktu perencanaan (30 tahun).

- c. Tujuan dan Sasaran Pemulihan Ekosistem Gambut.
Berisi tentang tujuan dan sasaran pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut dalam jangka waktu perencanaan (30 tahun).

3.1.3. Tujuan dan Sasaran Pemeliharaan Ekosistem Gambut

- a. Tujuan dan Sasaran Pencadangan Ekosistem Gambut.
Berisi tentang tujuan dan sasaran pencadangan Ekosistem Gambut dalam jangka waktu perencanaan (30 tahun).
- b. Tujuan dan Sasaran Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut
Berisi tentang tujuan dan sasaran pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut dalam jangka waktu perencanaan (30 tahun).

3.1.4. Tujuan dan Sasaran Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

- a. Tujuan dan Sasaran Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Gambut.
Berisi tentang tujuan dan sasaran mitigasi emisi GRK dari Ekosistem Gambut dalam jangka waktu perencanaan (30 tahun).
- b. Tujuan dan Sasaran Adaptasi Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim.
Berisi tentang tujuan dan sasaran adaptasi Ekosistem Gambut terhadap perubahan dalam jangka waktu perencanaan (30 tahun).
- c. Tujuan dan Sasaran Adaptasi Pembangunan Wilayah Sekitar Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim.
Berisi tentang tujuan dan sasaran adaptasi pembangunan wilayah sekitar Ekosistem Gambut terhadap perubahan iklim dalam jangka waktu perencanaan (30 tahun).

BAB IV. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

4.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pemanfaatan Ekosistem Gambut

4.1.1. Strategi dan Arah Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.

Berisi tentang strategi dan arahan pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.

- 4.1.2. Strategi dan Arahana Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut.
Berisi tentang strategi dan arahan pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut.
- 4.2. Strategi dan Arahana Kebijakan Pengendalian Ekosistem Gambut.
 - 4.2.1. Strategi dan Arahana Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut.
Berisi tentang strategi dan arahan kebijakan pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut.
 - 4.2.2. Strategi dan Arahana Penanggulangan Kerusakan Ekosistem Gambut.
Berisi tentang strategi dan arahan kebijakan penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut.
 - 4.2.3. Strategi dan Arahana Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut.
Berisi tentang strategi dan arahan kebijakan pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.
- 4.3. Strategi dan Arahana Kebijakan Pemeliharaan Ekosistem Gambut.
 - 4.3.1. Strategi dan Arahana Pencadangan Ekosistem Gambut.
Berisi tentang strategi dan arahan kebijakan pencadangan Ekosistem Gambut.
 - 4.3.2. Strategi dan Arahana Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut.
Berisi tentang strategi dan arahan kebijakan pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut.
- 4.4. Strategi dan Arahana Kebijakan Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim.
 - 4.4.1. Strategi dan Arahana Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Ekosistem Gambut.
Berisi tentang strategi dan arahan kebijakan mitigasi GRK dari Ekosistem Gambut.
 - 4.4.2. Strategi dan Arahana Adaptasi Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim.
Berisi tentang strategi dan arahan kebijakan adaptasi Ekosistem Gambut terhadap perubahan iklim.
 - 4.4.3. Strategi dan Arahana Adaptasi Pembangunan Wilayah Sekitar Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim.
Berisi tentang strategi dan arahan kebijakan adaptasi Pembangunan Wilayah Sekitar Ekosistem Gambut terhadap Perubahan Iklim.

BAB V. PROGRAM, KEGIATAN, DAN TARGET PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT.

- 5.1. Program, Kegiatan, dan Target Pemanfaatan Ekosistem Gambut
Berisi tentang Program, Kegiatan, dan Target Pemanfaatan Ekosistem Gambut, baik di fungsi lindung maupun fungsi budidaya.
- 5.2. Program, Kegiatan, dan Target Pengendalian Ekosistem Gambut.
Berisi tentang Program, Kegiatan, dan Target Pengendalian Ekosistem Gambut yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
- 5.3. Program, Kegiatan, dan Target Pemeliharaan Ekosistem Gambut
Berisi tentang Program, Kegiatan, dan Target Pemeliharaan Ekosistem Gambut yang meliputi pencadangan dan pelestarian fungsi.
- 5.4. Program, Kegiatan, dan Target Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Ekosistem Gambut.
Berisi tentang Program, Kegiatan, dan Target Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Ekosistem Gambut.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.60/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi tentang uraian latar belakang dan tujuan penyusunan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta perlunya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian Perlindungan dan Pengelolaan ekosistem Gambut.

1.2. Tujuan dan Sasaran Pemantauan dan Evaluasi rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut

1.2.1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Berisi uraian tentang tujuan pemantauan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

1.2.2. Sasaran Pemantauan dan Evaluasi Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Berisi sasaran pemantauan dan evaluasi rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yaitu:

- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan dalam rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

- b. identifikasi dan penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

1.3. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Berisi ruang lingkup wilayah dan jangka waktu dalam pemantauan dan evaluasi rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

BAB II. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN EKOSISTEM GAMBUT

2.5. Pemantauan Pemanfaatan Ekosistem Gambut.

2.5.1. Pemantauan Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.

Uraian mengenai capaian pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

2.5.2. Pemantauan Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut.

Uraian mengenai capaian pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

2.6. Evaluasi Pemanfaatan Ekosistem Gambut.

2.6.1. Perbandingan antara capaian dengan target pemanfaatan Ekosistem Gambut.

- a. Perbandingan antara capaian dengan target pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.

Uraian mengenai perbandingan antara capaian dengan target pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

- b. Perbandingan antara capaian dengan target pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut.

Uraian mengenai perbandingan antara capaian dengan target pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

2.6.2. Identifikasi dan penyelesaian hambatan dalam pemanfaatan Ekosistem Gambut.

- a. Identifikasi dan penyelesaian hambatan dalam pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.

Uraian tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut dan solusi penyelesaian hambatan tersebut.

- b. Identifikasi dan penyelesaian hambatan dalam pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut.

Uraian tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut dan solusi penyelesaian hambatan tersebut.

BAB III. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT

3.1. Pemantauan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

3.1.1. Pemantauan Pencegahan Ekosistem Gambut.

Uraian mengenai capaian pecegahan kerusakan Ekosistem Gambut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

3.1.2. Pemantauan Penanggulangan Ekosistem Gambut.

Uraian mengenai capaian penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

3.1.3. Pemantauan Pemulihan Kerusakan Ekosistem Gambut.

Uraian mengenai capaian pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

3.2. Evaluasi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut.

3.2.1. Perbandingan antara capaian dengan target pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut.

- a. Perbandingan antara capaian dengan target pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut.

Uraian mengenai perbandingan antara capaian dengan target pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

- b. Perbandingan antara capaian dengan target penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut.

Uraian mengenai perbandingan antara capaian dengan target penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut dalam jangka

waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

- c. Perbandingan antara capaian dengan target pemulihan kerusakan ekosistem Gambut.

Uraian mengenai perbandingan antara capaian dengan target pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

3.2.2. Identifikasi dan penyelesaian hambatan dalam pengendalian Ekosistem Gambut.

- a. Identifikasi dan penyelesaian hambatan dalam pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut.

Uraian tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut dan solusi penyelesaian hambatan tersebut.

- b. Identifikasi dan penyelesaian hambatan dalam penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut.

Uraian tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut dan solusi penyelesaian hambatan tersebut.

- c. Identifikasi dan penyelesaian hambatan dalam pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut.

Uraian tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut dan solusi penyelesaian hambatan tersebut.

BAB IV. PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMELIHARAAN EKOSISTEM GAMBUT

4.1. Pemantauan Pemeliharaan Ekosistem Gambut.

4.1.1. Pemantauan Pencadangan Ekosistem Gambut.

Uraian mengenai capaian pencadangan Ekosistem Gambut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

4.1.2. Pemantauan Pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut.

Uraian mengenai capaian pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

4.2. Evaluasi Pemeliharaan Ekosistem Gambut.

4.2.1. Perbandingan antara capaian dengan target pemeliharaan ekosistem Gambut.

- a. Perbandingan antara capaian dengan target pencadangan Ekosistem Gambut.

Uraian mengenai perbandingan antara capaian dengan target pencadangan Ekosistem Gambut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

- b. Perbandingan antara capaian dengan target pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut.

Uraian mengenai perbandingan antara capaian dengan target pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

4.2.2. Identifikasi dan penyelesaian hambatan dalam pengendalian Ekosistem Gambut.

- a. Identifikasi dan penyelesaian hambatan dalam pencadangan Ekosistem Gambut.

Uraian tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pencadangan Ekosistem Gambut dan solusi penyelesaian hambatan tersebut.

- b. Identifikasi dan penyelesaian hambatan dalam pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut.

Uraian tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut dan solusi penyelesaian hambatan tersebut.

BAB V. PEMANTAUAN DAN EVALUASI MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM

5.1. Pemantauan Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim.

5.1.1. Pemantauan Mitigasi Perubahan Iklim.

Uraian mengenai capaian mitigasi perubahan iklim dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

5.1.2. Pemantauan Adaptasi Perubahan Iklim.

Uraian mengenai capaian adaptasi perubahan iklim dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

5.2. Evaluasi Mitigasi dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim.

5.2.1. Perbandingan antara capaian dengan target mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

a. Perbandingan antara capaian dengan target mitigasi perubahan iklim.

Uraian mengenai perbandingan antara capaian dengan target mitigasi perubahan iklim dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

b. Perbandingan antara capaian dengan target adaptasi perubahan iklim.

Uraian mengenai perbandingan antara capaian dengan target adaptasi perubahan iklim dalam jangka waktu tertentu berdasarkan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

5.2.2. Identifikasi dan penyelesaian hambatan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

a. Identifikasi dan penyelesaian hambatan dalam mitigasi terhadap perubahan iklim.

Uraian tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana mitigasi perubahan iklim dan solusi penyelesaian hambatan tersebut.

b. Identifikasi dan penyelesaian hambatan dalam adaptasi terhadap perubahan iklim.

Uraian tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana adaptasi perubahan iklim dan solusi penyelesaian hambatan tersebut.

BAB VI. PERBAIKAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT

6.1. Rekomendasi perbaikan pemanfaatan Ekosistem Gambut.

6.1.1. Rekomendasi perbaikan pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut.

- 6.1.2. Rekomendasi perbaikan pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut.
- 6.2. Rekomendasi perbaikan pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut.
 - 6.2.1. Rekomendasi perbaikan pencegahan kerusakan Ekosistem Gambut.
 - 6.2.2. Rekomendasi perbaikan penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut.
 - 6.2.3. Rekomendasi perbaikan pemulihan kerusakan Ekosistem Gambut.
- 6.3. Rekomendasi perbaikan pemeliharaan Ekosistem Gambut.
 - 6.3.1. Rekomendasi perbaikan pencadangan Ekosistem Gambut.
 - 6.3.2. Rekomendasi perbaikan pelestarian Fungsi Ekosistem Gambut.
- 6.4. Rekomendasi perbaikan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
 - 6.4.1. Rekomendasi perbaikan mitigasi terhadap perubahan iklim.
 - 6.4.2. Rekomendasi perbaikan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA